



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 7-1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KECAMATAN  
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2009**

**BAGIAN BINA PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2009**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7-1TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KECAMATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2009





#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan efektif dan efisien baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengawasan Kegiatan Peningkatan infrastruktur Wilayah Kecamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2009, agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan kota Batam Tahun Anggaran 2009 dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4528);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Pedoman Tentang Pengelolaan Barang Daerah.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 04.A Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dari Walikota Batam Ke Camat;
10. Peraturan Walikota No 18 Tahun 2007 Tentang Juknis Pelaksanaan APBD Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KECAMATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2009

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
4. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2009;

5. Kegiatan adalah kegiatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Kecamatan ;
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan yang dipimpinnya;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batam;
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada SKPD Kecamatan;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat eselon IV (empat) pada unit kerja SKPD Kecamatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Dalam penyusunan rencana Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Wilayah Kecamatan, harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat;
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan belum terakomodir pada kegiatan SKPD lainnya dan telah diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- (3) Kegiatan disusun berdasarkan pada visi/rencana kerja (renja) kecamatan, sedangkan kelurahan berdasar pada hasil perencanaan masyarakat;
- (4) Fokusnya diwilayah kelurahan dan berada pada lahan yang legal dan dibuktikan secara tertulis;
- (5) Jenis kegiatan yang yang dapat direncanakan antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan :
  - a. Pembangunan semenisasi/paving block/jalan lingkungan;
  - b. Batu miring;
  - c. Pos yandu;
  - d. Jembatan/pelantar;
  - e. Gorong-gorong;
  - f. Saluran pembuangan / Drainase;
  - g. Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - h. Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
  - i. Dan lain-lain kegiatan sejenis yang dapat disamakan.
- (6) Pengaturan plafon kegiatan infrastruktur tidak melebihi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per paket. Paket kegiatan tersebut disusun menurut jenis dan lokasi kegiatan pada masing-masing Kelurahan.

## BAB III KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

### Pasal 3

- (1) Komponen Biaya Pembangunan meliputi :
  - a. Biaya Perencanaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	
KA. _____	w
KABAG. _____	P

- b. Biaya Konstruksi Fisik;
  - c. Biaya Pengawasan;
  - d. Biaya pengelolaan teknis proyek.
- (2) Biaya Perencanaan dapat diambil dari paket belanja modal digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan kegiatan fisik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung Negara dengan standar harga satuan per-m<sup>2</sup> (meter persegi) tertinggi yang berlaku;
- (4) Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non-standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan di konsultasikan dengan instansi teknis terkait;
- (5) Biaya konstruksi fisik didalamnya termasuk untuk :
- a. Pelaksanaan pekerjaan (material, tenaga, dan alat);
  - b. Jasa dan overhead pemborong;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB nya telah mulai di proses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana;
  - d. Pajak dan iurannya;
  - e. Biaya asuransi selama pelaksanaan kegiatan.
- (6) Komponen Biaya Pengawasan merupakan biaya pengawasan/supervisi pelaksanaan konstruksi fisik mengacu pada lampiran Peraturan ini;
- (7) Komponen biaya pengelolaan teknis proyek mengacu pada lampiran Peraturan ini;
- (8) Komponen biaya perencanaan, konstruksi fisik dan pengawasan mengacu pada lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANA KEGIATAN PA/PPK dan PPTK**

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan SKPD Kecamatan PA/PPK bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan.

Pasal 5

PA/PPK dalam melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan dibantu oleh konsultan perencana dan pengawas.



Pasal 6

Dokumen dan kelengkapan lainnya yang perlu dipersiapkan PA/PPK dan PPTK adalah antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar-gambar perencanaan dan spesifikasi teknis yang didasarkan atas hasil perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana antara lain gambar-gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan perkiraan teknis (*estimate engineer*).

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini harus mengacu ketentuan umum yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 27 Februari 2009




WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 27 Februari 2009

Sekretaris Daerah Kota Batam

  
AGUSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 82-1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	